



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651

TELP. (0756) 21301 Fax. 22070

PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 08 /DPRD-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN DPRD
KABUPATEN PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 disepakati Membentuk Panitia Khusus I, II, III, dan IV Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2019;
- c. Bahwa Anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. Bahwa bentuk mengwujudkan sebagaimana dimaksud Poin, (a), (b), dan (c), diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Rabu tanggal 20 Mei 2020.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA : Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Membentuk Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Panitia Khusus I bidang Hukum dan Pemerintahan, Panitia Khusus II bidang Ekonomi dan Keuangan, Panitia Khusus III bidang Infrastruktur dan Pembangunan, dan Panitia Khusus IV bidang Kesejahteraan Masyarakat;
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini yang merupakan satu kesatuan;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Lampiran I : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus I Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 bidang Hukum dan Pemerintahan.

Nomor : 08 /DPRD-PS/2020
 Tanggal : 20 Mei 2020

| No | NAMA | JABATAN | ASAL FRAKSI |
|-----|-------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hakimin, SH | Koordinator | Gerindra |
| 2. | Drs. Daskom, M.Pd | Ketua | PDI-P |
| 3. | Irjal, SE | Wakil Ketua | PKS |
| 4. | Ermiwati, SE | Sekretaris | Golkar |
| 5. | Marzan | Anggota | PAN |
| 6. | Harianto, SH | Anggota | Gerindra |
| 7. | Awarisman | Anggota | Demokrat |
| 8. | Zainal Aripin | Anggota | Nasdem |
| 9. | Aprizal, SH | Anggota | Bintang Karya Bangsa |
| 10. | Drs. Erman Sawar | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



Lampiran II : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus II Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 bidang Ekonomi dan Keuangan.

Nomor : 08/DPRD-PS/2020
 Tanggal : 20 Mei 2020

| No | NAMA | JABATAN | ASAL FRAKSI |
|-----|------------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jamalus Yatim | Koordinator | Demokrat |
| 2. | Alkisman Nurman, S.IP | Ketua | Bintang Karya Bangsa |
| 3. | Al Jufri, SH., MH. | Wakil Ketua | Nasdem |
| 4. | Kusmanto, S.IP | Sekretaris | PAN |
| 5. | Drs. Pardinal, M.Si Dt. Tan Kiamek | Anggota | Gerindra |
| 6. | Ikal Jonedi | Anggota | Demokrat |
| 7. | Yusman, S.Ag., MM | Anggota | PKS |
| 8. | Mahmud Yosrizal | Anggota | Golkar |
| 9. | Ronaldi, A.Md | Anggota | PDI-P |
| 10. | Julianavia, SH., M.Si | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |
| 11. | Abdul Muis, SE | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN



Lampiran III :

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus III Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 bidang Infrastruktur dan Pembangunan.

Nomor : 08/DPRD-PS/2020

Tanggal : 20 Mei 2020

| No | NAMA | JABATAN | ASAL FRAKSI |
|-----|-----------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | H. Aprial Habas Buya Piai, SH, MH | Koordinator | Nasdem |
| 2. | Syafril Saputra, SH | Ketua | Golkar |
| 3. | Hardianto | Wakil Ketua | Bintang Karya Bangsa |
| 4. | Sri Kumala Dewi, S.Pd.I | Sekretaris | PDI-P |
| 5. | Novermal, SH | Anggota | PAN |
| 6. | Herpi Damson Epi Kampai, S.IP | Anggota | Gerindra |
| 7. | Robi Binur | Anggota | Demokrat |
| 8. | Al Ermon, SH | Anggota | Nasdem |
| 9. | Pardis, A.Md | Anggota | PKS |
| 10. | Rahman, S.Ag | Anggota | Bintang Karya Bangsa |
| 11. | Irwan, A.Md | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Lampiran IV : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus IV Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 bidang Kesejahteraan Masyarakat.

Nomor : 08/DPRD-PS/2020
 Tanggal : 20 Mei 2020

| No | NAMA | JABATAN | ASAL FRAKSI |
|-----|-----------------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ermizen, S.Pd | Koordinator | PAN |
| 2. | Dedi Rahmanto Putra, S.IP | Ketua | Golkar |
| 3. | Feby Rifli, SH | Wakil Ketua | PKS |
| 4. | Darwiadi, SH | Sekretaris | PAN |
| 5. | Aprinal Tanjung, SH Dt. Rj. Moleh | Anggota | Gerindra |
| 6. | Hanafi Herman, S.Pt | Anggota | Demokrat |
| 7. | Almasri, SH | Anggota | Nasdem |
| 8. | Drs. Jamalus, MM | Anggota | PKS |
| 9. | Fetmadarni, S.AP | Anggota | PDI-P |
| 10. | Indra Wijaya | Anggota | Bintang Karya Bangsa |
| 11. | Yuslimardan, A.Md | Anggota | Bintang Karya Bangsa |
| 12. | Armadi, SE | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |
| 13. | Nasrul Hartono, SIP | Anggota | Persatuan Pembangunan Hati Rakyat Indonesia |

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 20 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

